



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAENUN ALIAS ARIANSYAH**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amamaka, Desa Baka Jaya, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H dan M. Yusuf S.H., Dkk Penasihat Hukum yang beralamat Jl. H. Abu Bakar Ahmad, Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 14 November 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaenun Alias Ariansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAENUN Alias ARIANSYAH dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan dengan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;Diketahui berat kotor adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram, dan berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - b. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- c. 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing :
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Diketahui berat kotor adalah 6,49 (enam koma empat sembilan) gram, dan berat bersihnya adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram; sehingga total berat bersih keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika adalah 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram.
- d. 2 (dua) buah Sekop.
- e. 2 (dua) buah Bundel plastik Klip Transparan
- f. 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- g. 3 (tiga) buah korek api.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhadap barang bukti poin a s/d poin g dirampas untuk dimusnahkan).

h. Uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JAENUN Alias ARIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan Rumah termasuk Dusun Soritatanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI Petugas dari Satresnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tepatnya di Desa Soritatanga sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dari informasi tersebut saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI bersama dengan anggota Opsnal yang lainnya langsung menuju ke Kecamatan Pekat dimana setelah sampai di tempat sesuai dengan informasi yang didapatkan saat itu sekitar jam 22.30 Wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI bersama dengan anggota yang lain melakukan penindakan, dimana pada saat itu ada di rumah yang diinformasikan sedang ada beberapa orang namun pada saat itu saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI hanya berhasil mengamankan terdakwa dimana setelah mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan ditunjukkan terlebih dahulu surat tugas baik terhadap terdakwa dan juga terhadap saksi yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dimana pada saat itu saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI berhasil mengamankan uang dari dalam saku celana yang dipergunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), kemudian pada saat itu dilakukan penggeledahan juga terhadap tempat diamkannya terdakwa, dimana pada saat itu berhasil diamankan sebuah tas yang berisi alat hisap sabu atau bong, tabung kaca, gunting, korek api gas, dan pada saat itu dari bawah tempat duduk atau serangge ditemukan juga sebuah dompet kecil yang dari dalamnya didapatkan paketan Narkotika, kemudian saat itu saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI melanjutkan menggeledah rumah yang persis tempat diamkannya terdakwa dimana dari dalam rumah tersebut saat itu berhasil diamankan sebuah plastik krsek warna hitam yang dari dalam plastik kresek tersebut ditemukan paketan Narkotika siap edar, gunting, bundelan plastik klip kosong, dan korek api gas, dengan jumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) gulung plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Dimana pada saat itu dari dalam dompet kecil yang berada di bawah serangge ditemukan 5 (lima) gulung plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, dan dari dalam rumah yang dimasukkan ke dalam plastik krsek warna hitam ditemukan 20 (dua puluh) gulung plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika sebanyak 5 (lima) buah plastik klip tersebut ditemukan dari bawah tempat duduk atau serangge tempat diamkannya terdakwa dimana Narkotika tersebut dimasukkan ke dalam sebuah dompet kecil, sedangkan pada saat itu barang yang diduga Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) ditemukan dari atas plafon yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa untuk pemilik dari barang yang diduga Narkotika sebanyak 5 (lima) buah plastik klip saat itu adalah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengakuinya sendiri jika Narkotika tersebut adalah miliknya dan pada saat mengetahui kedatangan saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI dan anggota yang lain terdakwa berusaha membuangnya sehingga pada saat itu terjatuh ke bawah serangge tempat ditemukannya pada saat itu, sedangkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



ditemukan di dalam rumah pada saat itu terdakwa tidak mengakui jika barang tersebut adalah miliknya, namun setelah kejadian saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI maupun anggota yang lain terkait darimana mendapatkannya Narkotika tersebut namun setelah berada di kantor Polres Dompu saudara terdakwa menjelaskan jika Narkotika tersebut didapatkan dari seorang yang bernama JALU (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0373.K tanggal 22 Agustus 2023 hasil pengujian berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JAENUN Alias ARIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di depan Rumah termasuk Dusun Soritatanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI Petugas dari Satresnarkoba Polres Dompu bersama dengan Tim pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tepatnya di Desa Soritatanga sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dari informasi tersebut saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI bersama dengan anggota Opsnal yang lainnya langsung menuju ke Kecamatan Pekat dimana setelah sampai di tempat sesuai dengan informasi yang didapatkan saat itu sekitar jam 22.30 Wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI bersama dengan anggota yang lain melakukan penindakan, dimana pada saat itu ada di rumah yang diinformasikan sedang ada beberapa orang namun pada saat itu saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI hanya berhasil mengamankan terdakwa dimana setelah mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar;

- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan ditunjukkan terlebih dahulu surat tugas baik terhadap terdakwa dan juga terhadap saksi yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dimana pada saat itu saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI berhasil mengamankan uang dari dalam saku celana yang dipergunakan oleh terdakwa sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), kemudian pada saat itu dilakukan penggeledahan juga terhadap tempat diamkannya terdakwa, dimana pada saat itu berhasil diamankan sebuah tas yang berisi alat hisap sabu atau bong, tabung kaca, gunting, korek api gas, dan pada saat itu dari bawah tempat duduk atau serangge ditemukan juga sebuah dompet kecil yang dari dalamnya didapatkan paketan Narkotika, kemudian saat itu saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI melanjutkan menggeledah rumah yang persis tempat diamkannya terdakwa dimana dari dalam rumah tersebut saat itu berhasil diamankan sebuah plastik krsek warna hitam yang dari dalam plastik kresek tersebut ditemukan paketan Narkotika siap edar, gunting, bundelan plastik klip kosong, dan korek api gas, dengan jumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) gulung plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Dimana pada saat itu dari dalam dompet kecil yang berada di bawah serangge ditemukan 5 (lima) gulung plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, dan dari dalam rumah yang dimasukkan ke dalam plastik krsek warna hitam ditemukan 20 (dua puluh) gulung plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika sebanyak 5 (lima) buah plastik klip tersebut ditemukan dari bawah tempat duduk atau serangge tempat diamkannya terdakwa dimana Narkotika tersebut dimasukkan ke dalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah dompet kecil, sedangkan pada saat itu barang yang diduga Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) ditemukan dari atas plafon yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik kresek warna hitam;

- Bahwa untuk pemilik dari barang yang diduga Narkotika sebanyak 5 (lima) buah plastik klip saat itu adalah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengakuinya sendiri jika Narkotika tersebut adalah miliknya dan pada saat mengetahui kedatangan saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI dan anggota yang lain terdakwa berusaha membuangnya sehingga pada saat itu terjatuh ke bawah serangga tempat ditemukannya pada saat itu, sedangkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 20 (dua puluh) yang ditemukan di dalam rumah pada saat itu terdakwa tidak mengakui jika barang tersebut adalah miliknya, namun setelah kejadian saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi SYARIFUDDIN dan saksi MUAMAR QADAFI maupun anggota yang lain terkait darimana mendapatkannya Narkotika tersebut namun setelah berada di kantor Polres Dompu saudara terdakwa menjelaskan jika Narkotika tersebut didapatkan dari seorang yang bernama JALU (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0373.K tanggal 22 Agustus 2023 hasil pengujian berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta oleh anggota Tim Polres Dompu untuk menjadi saksi umum pada saat Tim Polres Dompu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jaenun Alias Ariansyah;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan Rumah termasuk Dusun Soritatanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat Saksi berada di tempat kejadian Terdakwa sudah diborgol selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip ditemukan di bawah Terdakwa di luar rumah sedangkan 20 (dua puluh) plastik klip yang ditemukan di dalam rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang merupakan milik Terdakwa sedangkan yang 25 (dua puluh lima) plastik klip yang ditemukan di dalam rumah tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat, 2 (dua) buah sekop, 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 3 (tiga) buah korek api yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang Saksi umum yaitu Saksi dan Jafar yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu tim Polres Dompu menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa saat itu posisi barang bukti Tas terlepas dari terdakwa dan barang bukti lain sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa rumah kosong tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi sering melihat Terdakwa berada di rumah kosong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 20.15 WITA di Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 25 (dua puluh lima) plastik klip transparan, diaman saat itu di tempat terdakwa di amankan di temukan barang bukti sebanyak 5 (lima) plastik klip dan di dalam rumah ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip;
- Bahwa 5 (lima) plastik klip adalah milik Terdakwa, dan 20 (dua puluh) plastik klip adalah milik Jalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Jalu, awalnya Terdakwa membeli dari jalu dengan cara di hutang sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebanyak 5 (lima) plastik klip telah Terdakwa jual kepada orang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman yang saat itu membeli narkoba namun saat itu berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada Jalu sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba seminggu sebelum Terdakwa diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menyimpan atau menggunakan narkoba;
- Bahwa saat saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan terdapat 2 (dua) orang Saksi yang menyaksikan namun Terdakwa tidak mengenal Saksi tersebut;
- Bahwa cuaca saat penangkapan malam hari dan pencahayaan dari lampu senter;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 19 Agustus 2023 dengan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,90 (nol koma sembilan nol) gram
- Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.073.K tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani S.Farm, Apt selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi Kristal putih transparan dengan uji yang dilakukan Metamfetamin dengan hasil positif, reaksi warna, Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut adalah METAMFETAMIN, dan termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (Satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing :

- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Diketahui berat kotor adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram, dan berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

b. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



- c. Uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing :
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Diketahui berat kotor adalah 6,49 (enam koma empat sembilan) gram, dan berat bersihnya adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram; sehingga total berat bersih keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika adalah 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram,

- e. 2 (dua) buah sekop;
- f. 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan;
- g. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- h. 3 (tiga) buah korek api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan atas Terdakwa Jaenun alias Ariansyah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan Rumah termasuk Dusun Soritatanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Nurdin dan Jafar yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah ditunjukkan surat tugas sebelum dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip ditemukan di bawah Terdakwa di luar rumah sedangkan 20 (dua puluh) plastik klip yang ditemukan di dalam rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap yang mana barang tersebut diduga narkotika;
- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat, 2 (dua) buah sekop, 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 3 (tiga) buah korek api yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) plastik klip adalah milik Terdakwa, dan 20 (dua puluh) plastik klip adalah milik Jalu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman yang saat itu membeli narkotika namun saat itu berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada Jalu sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 19 Agustus 2023 dengan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- Bahwa hasil pengujian barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi Kristal putih transparan dengan uji yang dilakukan Metamfetamin dengan hasil positif, reaksi warna, Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut adalah METAMFETAMIN, dan termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **“setiap orang”** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan Rumah termasuk Dusun Soritatanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah **unsur yang bersifat alternatif**, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa arti kata "**memiliki**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata "**menyediakan**" adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan "**menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan "**narkotika golongan I**" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada persidangan penuntut umum hanya menghadirkan seorang saksi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP yaitu *keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*; dan Pasal 185 ayat (3) KUHP yaitu *ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*;

Bahwa terhadap aturan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* yang mana akan dipertimbangkan seorang saksi yang dikaitkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa, bukti surat dan petunjuk dalam pertimbangan unsur ini dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di depan Rumah dalam wilayah Dusun Soritatanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jaenun alias Ariansyah, dalam penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Nurdin dan Jafar ditemukan barang bukti 5 (lima) plastik klip ditemukan di bawah Terdakwa di luar rumah sedangkan 20 (dua puluh) plastik klip yang ditemukan di dalam rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan pula barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat, 2

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah sekop, 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 3 (tiga) buah korek api yang merupakan milik Terdakwa, bahwa sebagaimana keterangan Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) plastik klip ditemukan di bawah Terdakwa adalah milik Terdakwa dan sedangkan 20 (dua puluh) plastik klip yang ditemukan di dalam rumah kosong adalah milik Jalu, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba dari Jalu dan telah membeli narkoba kepada Jalu sebanyak 4 kali, kemudian narkoba tersebut dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) per klip;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.073.K tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani S.Farm, Apt selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi Kristal putih transparan dengan uji yang dilakukan Metamfetamin dengan hasil positif, reaksi warna, Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut adalah Metamfetamin, dan termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti saksi, alat bukti surat di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan di sekitar penangkapan Terdakwa;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dekat Terdakwa 5 (lima) plastik klip ditemukan di bawah Terdakwa di luar rumah sedangkan 20 (dua puluh) plastik klip yang ditemukan didalam rumah kosong tempat Terdakwa ditangkap telah dilakukan uji berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 1 (Satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing :

- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Diketahui berat kotor adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram, dan berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

b. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
- h. 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing masing :
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Diketahui berat kotor adalah 6,49 (enam koma empat sembilan) gram, dan berat bersihnya adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram; sehingga total berat bersih keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika adalah 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram,
- i. 2 (dua) buah sekop;
- j. 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan;
- k. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- l. 3 (tiga) buah korek api ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

m. Uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tidak dapat di buktikan asal dan atau peruntukannya uang tersebut, dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaenun alias Ariansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah dompet kecil wara abu-abu yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Sabu dengan berat kotor masing masing :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Diketahui berat kotor adalah 1,60 (satu koma enam nol) gram, dan berat bersihnya adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

b. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;

c. 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga Jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing :

- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berat kotor adalah 6,49 (enam koma empat sembilan) gram, dan berat bersihnya adalah 0,72 (nol koma tujuh dua) gram; sehingga total berat bersih keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika adalah 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram,

- d. 2 (dua) buah sekop;
- e. 2 (dua) buah bundel plastik klip transparan;
- f. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- g. 3 (tiga) buah korek api ;

Dirampas untuk di musnahkan

- h. Uang sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua , Angga Wahyu Perdana, S.H. , Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.
Hakim Anggota,

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Nurliana

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24